



PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2020/PN.Plj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

Setelah membaca surat Permohonan tertanggal 09 April 2020 yang diajukan oleh Pemohon:-----

Mukhlis, Tempat Tanggal Lahir Durian Simpai 1968, jenis kelamin laki-laki, agama islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Durian Simpai, Nagari Koto Nan Ampek Dibawuah, Kecamatan Koto Sembilan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh :

Lukman Firnando Putra, S.H., M.H., Advokat Pengacara yang tergabung pada kantor Hukum LUKMAN FIRNANDO, S.H., M.H. beralamat di Perumnas Bukit Mindawa Blok B Nomor 7, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor 6/SK/Pdt.P/PN.PLJ tanggal 21 April 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai persidangan tertanggal 08 Mei 2020 Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan mencabut Gugatannya berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor.4/Pdt,P/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan ini dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa Permohonan ini telah dicabut dan untuk biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan dalam Rbg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Plj;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Plj dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara tersebut dari Register induk perkara perdata Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 116.000,00 (Seratus Enam belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **08 Mei 2020** oleh, **Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitriati, S.H. Panitera, dihadiri oleh Kuasa Pemohon;.

Panitera

Hakim

FITIRIATI,S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS,S.H.,M.H

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor.4/Pdt,P/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran-----: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK-----: Rp. 50.000,00
3. Meterai -----: Rp. 6.000,00
4. Redaksi-----: Rp. 10.000,00
5. PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
6. PNBP Relas -----: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 116.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor.4/Pdt,P/2020/PN.Plj.